



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
17. Tim Identifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengidentifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut ditelantarkan dan belum diserahkan.
18. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran dan memberikan pertimbangan pengenaan sanksi administratif.

BAB II

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 2

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dibangun sesuai dengan rencana tapak yang disahkan.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah dibangun sesuai dengan rencana tapak yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah selesai masa pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (5) Masa pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung saat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan selesai dibangun sampai dengan 80% unit rumah terbangun.

BAB III

TATA CARA PERUMUSAN KELAYAKAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 3

- (1) Tata cara perumusan kelayakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas diatur sebagai berikut :
 - a. Tim Verifikasi merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - b. perumusan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan standar dan persyaratan teknis yang ditentukan;
 - c. dalam melaksanakan verifikasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Verifikasi dapat melibatkan

- unsur perangkat daerah teknis atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian teknis melakukan penilaian;
- d. hasil verifikasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara dengan disertai penilaian persentase kelayakan;
 - e. dalam hal hasil penilaian persentase kondisi kelayakan di bawah 80 % (delapan puluh persen), maka Prasarana, Sarana, dan Utilitas dinyatakan tidak layak untuk diterima;
 - f. dalam hal hasil penilaian persentase kondisi kelayakan di atas atau sama dengan 80 % (delapan puluh persen), maka Prasarana, Sarana, dan Utilitas dinyatakan layak untuk diterima;
 - g. Tim Verifikasi mengembalikan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dinyatakan tidak layak diterima dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Tim Verifikasi memproses lebih lanjut penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dinyatakan layak diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG DITELANTARKAN DAN BELUM DISERAHKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut ditelantarkan dan belum diserahkan.
- (2) Pembuatan berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Pengembang tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Pengembang diketahui keberadaannya, akan tetapi yang bersangkutan menelantarkan dan/atau belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Pasal 5

- (1) Pembuatan berita acara perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara teknis dilaksanakan oleh Tim Identifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang permukiman dan perumahan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;

- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - e. Camat Setempat; dan
 - f. Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Kantor Pertanahan yang ada di Daerah.
- (4) Tugas Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; dan
 - b. memproses berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut ditelantarkan dan belum diserahkan.

Pasal 6

- (1) Pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Tim Identifikasi melakukan identifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Daerah;
 - b. berdasarkan proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Identifikasi menyusun data Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Daerah yang ditelantarkan dan/atau belum diserahkan ;
 - c. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Identifikasi mengagendakan rapat untuk melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi;
 - d. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menghadirkan perwakilan warga Perumahan dan Pengembang apabila diketahui keberadaannya;
 - e. dalam hal hasil verifikasi dan/atau klarifikasi dinyatakan bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut ditelantarkan dan Pengembang diketahui keberadaannya, maka Tim Identifikasi menyampaikan kepada Pengembang agar segera mengajukan penyerahan;
 - f. dalam hal hasil verifikasi dan/atau klarifikasi dinyatakan bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut ditelantarkan dan Pengembang tidak diketahui keberadaannya, maka Tim Identifikasi menyusun berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - g. penyusunan berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun setelah:
 - 1. ada permohonan dari perwakilan warga/masyarakat lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang bersangkutan;
 - 2. dilakukan pemanggilan terhadap Pengembang melalui surat panggilan via pos;

3. apabila dalam jangka waktu 15 hari tidak mendapat balasan dari Pengembang, disampaikan surat pemanggilan kedua via pos;
 4. apabila masih belum terdapat balasan dalam jangka waktu 15 hari setelah disampaikan surat pemanggilan kedua via pos, dilakukan musyawarah dengan perwakilan warga/ masyarakat lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang bersangkutan untuk kesaksian status Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
 - h. apabila tidak ada dokumen rencana tapak (*site plan*), maka Tim Identifikasi dapat berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk melakukan *ploting* lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan untuk mengetahui lokasi sertipikat objek dimaksud;
 - i. Tim Identifikasi mengajukan berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
 - j. berdasarkan berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Dinas membuat surat pernyataan penguasaan fisik.
- (2) Berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Kepala Dinas mengajukan surat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Bupati.
 - (3) Surat pernyataan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

BAB V

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan terkait penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam :
 - a. koordinasi dan klarifikasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- d. pendampingan; dan
- e. pengembangan sistem informasi.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengamatan dan pencatatan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Gubernur melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah secara berkala setiap tahun.

BAB VII TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. teguran lisan dijatuhkan paling banyak 2 (dua) kali;
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang atau secara kumulatif dengan mengenakan 2 (dua) jenis sanksi sekaligus atau lebih.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh Pengembang.

Pasal 13

Tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Bupati membentuk Tim Pertimbangan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. susunan keanggotaan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 3. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
 5. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- c. Tim Pertimbangan memproses pengenaan sanksi administratif berdasarkan informasi dan/atau aduan dari masyarakat;
- d. dalam memproses informasi dan/atau aduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pertimbangan mengundang Pengembang yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi;
- e. dalam memproses informasi dan/atau aduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pertimbangan mengundang pihak-pihak terkait lainnya guna memperjelas dugaan pelanggaran yang dilakukan pengembang;
- f. Tim Pertimbangan menyusun kesimpulan pemeriksaan terhadap pengembang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan pertimbangan;
- g. Tim Pertimbangan menyampaikan kesimpulan pemeriksaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Bupati; dan
- h. dalam hal kesimpulan pemeriksaan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan telah terjadi pelanggaran, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 18 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007